



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG  
KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 35372  
Telp / Fax (0729) 21129 www.kejari-pringsewu.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU**

**NOMOR : KEP - 10 /L.8.20/Cp.1/05/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Pringsewu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-004/A/J.A/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
  7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU.**
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Pringsewu.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan, yaitu :
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tatalaksana
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
  4. Penguatan Akuntabilitas;
  5. Penguatan Pengawasan;
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Pringsewu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. secara berjenjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Pringsewu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada tanggal : 22 Mei 2024



**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU**

**ADE INDRAWAN, S.H.**

**JAKSA MADYA NIP. 19700901 199903 1 003**

### Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung ;
5. A r s i p.



Lampiran : Keputusan Kejaksaan Negeri Pringsewu

Nomor : KEP- J0/L.8.20/Cp.1/05/2024

Tanggal : Mei 2024

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU 2024**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ADE INDRAWAN, S.H., M.H.	PENGARAH
2.	KRISDIYANTO, S.H., M.H.	KETUA
3.	MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H., M.KN.	WAKIL KETUA
4.	DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H.	SEKRETARIS
5.	HAERU JILLY ROJALI, S.H., M.H.	KOORDINATOR PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
6.	ACHMAD RAYHAN AKBAR, S.H.	ANGGOTA
7.	ELFIANDI HARDARES, S.H.	ANGGOTA
8.	WILDAN MUHAMMAD YANI, S.H.	ANGGOTA
9.	RIZKY MUHAMMAD ARSYAD	ANGGOTA
10.	MUHAMMAD ZAKI ADITAMA	ANGGOTA
11.	M. FAREL REVALDO REVANZA WAHID	ANGGOTA
12.	KRISDIYANTO, S.H., M.H.	KOORDINATOR PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA
13.	ASTRY NOVI LIDARTI, S.H.	ANGGOTA
14.	RIDHO APRIYANDI	ANGGOTA
15.	MUHAMMAD AGUNG	ANGGOTA
16.	ANNISA NORINA	ANGGOTA
17.	MUHAMMAD AGESTA AGVI SYARIFUDDIN, A.Md.M.	ANGGOTA
18.	RIA NUR SABRINA, S.H.	ANGGOTA
19.	ANGGA PRABOWO	ANGGOTA
20.	ARIA GENTA, S.H.	KOORDINATOR PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
21.	FERLICIA ANANDA PUTRI A.Md. AP.	ANGGOTA
22.	DESI SUSANTI	ANGGOTA
23.	IQBAL TAWAKAL	ANGGOTA
24.	JAKA WAHYUDINATA	ANGGOTA
25.	YUONO PRASTYO, A.Md.	ANGGOTA
26.	FEBRIAN SURYA SAPUTRA	ANGGOTA
27.	KURNIAWANSYAH	ANGGOTA
28.	I KADEK DWI ARIATMAJA, S.H., M.H.	KOORDINATOR PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
29.	BAMBANG MARDIANSYAH, S.H.	ANGGOTA



30.	MUHAMMAD ADHE DAMARA KARDINAL PUTRA, S.H.	ANGGOTA
31.	MARTIN JOSEN SAPUTRA, S.H.	ANGGOTA
32.	ASEP TEDI NURROHIM, S.H., M.H.	ANGGOTA
33.	MUHAMMAD ARSI NATA YUDA, A.Md, KOM.	ANGGOTA
34.	MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, S.H., M.Kn	KOORDINATOR PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS
35.	FIONA SALFADILA HASAN, S.H.	ANGGOTA
36.	MELANIE CHANDNANDRA PUTRI	ANGGOTA
37.	YAN DAVID BONITUA, S.H.	ANGGOTA
38.	GISTA TRIWIDYA	ANGGOTA
39.	MELLISA RAHMAINI LUBIS, S.H.	ANGGOTA
40.	MUHAMMAD RIYANSYAH	ANGGOTA
41.	DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H.	KOORDINATOR PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
42.	M. MERPI AGUNG PERKASA, S.H.	ANGGOTA
43.	MUHAMMAD GUZALDRI ASWAGUNA, S.H.	ANGGOTA
44.	SHELLA BELLA SAPTIANO, A.Md.	ANGGOTA
45.	MEYDINI NURUL AINI, A.Md, A.B.	ANGGOTA
46.	RUSMIYATI NINGSIH, S.H.	ANGGOTA
47.	I GEDE SAKADIPA, A.Md, KOM.	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pringsewu

Pada tanggal : 22 Mei 2024



~~KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRINGSSEWU~~

~~ADE INDRAWAN, S.H., M.H.~~

~~JAKSA MADYA NIP. 197009011999031003~~